# LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 08 Tahun 2010

# PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR: 08 TAHUN 2010

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan anggaran yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang0Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
  - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
  - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688) ;
  - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
  - 6. Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  - 7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  - 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66 ;Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencaaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
- 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI

- Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara RI Nomor 4578);

- 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009;
- 28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2010 Nomor 01);
- 29. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2010 Nomor 01);
- 30. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 903/7857/219-V/Keu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010.

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

#### dan

# WALIKOTA SAMARINDA

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2010

# Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 318.780.439.159,- Sehingga menjadi Rp. 2.148.630.090.952,- dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan.
  - a. Semula Rp. 1.781.854.782.000
     b. Bertambah / (berkurang) Rp. 252.871.635.531
     Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.034.726.417.531
- 2. Belanja.
  - a. Semula Rp. 2.427.410.530.111
     b. Bertambah / (berkurang) Rp. (288.280.439.159)
     Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.139.130.090.952

Surplus / (defisit) setelah Perubahan Rp. (104.403.673.421)

- 3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp. 685.555.748.111
    - 2) Bertambah / (berkurang) <u>Rp. (571.652.074.690)</u> Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 113..903.673.421
- b. Pengeluaran
  - 1) Semula Rp. 40.000.000.000
  - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. (30.500.000.000)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 9.500.000.000

Jumlah Pembiayaan Neto

setelah Perubahan Rp. 104.403.673.421

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Setelah Perubahan Rp. 0

### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah
    - 1) Semula Rp. 563.743.362.000
    - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. (413.743.362.000)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan Rp. 150.000.000.000

- b. Dana Perimbangan
  - 1) Semula Rp. 842.013.570.000
  - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 552.820.677.901

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan <u>Rp. 1.394.834.247.901</u>

	c.	Lain-lain pendapatan yang sah 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daera setelah Perubahan	Rр. <u>Rp.</u>		89.892.169.63 <u>0</u>
(2)		ndapatan Asli Daerah sebagai diri dari jenis pendapatan : Pajak Daerah 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	55.650.000.000 6.049.000.000	ayat (1) huruf a
	b.	Retribusi Daerah  1) Semula  2) Bertambah / (berkurang)  Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	1	50.445.000.000 20.056.000.000 <u>Rp.</u>	70.501.000.000
	c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan D 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Hasil Pengelolaan Kek yang dipisahkan setelah Peruba	Rp. <u>Rp.</u> ayaan	7.000.000.000 4.550.000.000 Daerah	)
	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Dae 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Lain-lain Pendapatan A Daerah yang sah setelah Perub	Rp. <u>Rp.</u> Asli	450.648.362.000 (444.398.362.000	

(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dan						
		nis pendapatan:					
	a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi H					
		1) Semula	1	660.191.770.000			
		2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil	кр.	332.820.677.901			
		setelah Perubahan		Rp. 1.213.012.447.901			
	b.	Dana Alokasi Umum					
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah / (berkurang)</li> <li>Jumlah Dana Alokasi Umum</li> </ol>	Rp.	180.819.000.000			
			<u>Rp.</u>	<u>0</u>			
		setelah Perubahan		Rp. 180.819.000.000			
	c.	Dana Alokasi Khusus  1) Semula  2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rn	1.002.800.000			
				0			
			<u>тъ.</u>	<u> </u>			
				Rp. 1.002.800.000			
(4)	(4) Lain-lain Pendapatan yang Sah:						
	a.	,		dan Pemerintah Daerah lainnya:			
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah / (berkurang)</li> <li>Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan</li> </ol>	-	150.000.000.000			
			<u>Kp.</u>	0			
				Rp. 150.000.000.000			
				кр. 130.000.000.000			
	b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :						
		1) Semula	Rp.	0			
		2) Bertambah / (berkurang)	-	80.218.648.630			
		Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus					
		setelah Perubahan		Rp. 80.218.648.630			

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya: 1) Semula Rp. 226.097.850.000 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 33.575.671.000 Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan 259.673.521.000 Rp. Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 625.351.247.618 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 100.494.103.200 Jumlah Belanja Tidak Langsung 725.845.350.818 setelah Perubahan Rp. b. Belanja Langsung 1) Semula Rp. 1.802.059.282.493 2) Bertambah / (berkurang) Rp. (388.774.542.359) Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 1.413.284.740.134 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai Rp. 549.706.247.618 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 49.419.103.200 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan 599.125.350.818 Rp.

Rp.

15.000.000.000

(13.000.000.000)

b. Belanja Bunga1) Semula

2) Bertambah / (berkurang) Rp.

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan 2.000.000.000 c. Belanja Hibah 1) Semula Rp. 10.000.000.000 2) Bertambah / (berkurang) 63.000.000.000 Rp. Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 73.000.000.000 d. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp. 35.645.000.000 2) Bertambah / (berkurang) 3.930.000.000 Rp. Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan 39.575.000.000 Rp. e. Belanja Tak Terduga 15.000.000.000 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (berkurang) Rp. (2.855.000.000)Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 12.145.000.000 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 455.662.604.585 2) Bertambah / (berkurang) Rp. (57.980.221.148) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan 397.682.383.437 b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula 324.388.528.700 Rp. (45.009.616.956) 2) Bertambah / (berkurang) Rp. Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan 279.378.911.744 Rp.

c. Belanja Modal 1) Semula Rp. 1.022.008.149.208 2) Bertambah / (berkurang) Rp. (285.784.704.255) Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan 736.223.444.953 Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: Penerimaan 1) Semula Rp. 685.555.748.111 2) Bertambah / (berkurang) Rp. (571.652.074.690) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 113.903.673.421 b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 40.000.000.000 (30.500.000.000) 2) Bertambah / (berkurang) Rp. Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 9.500.000.000 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. SILPA tahun anggaran sebelumnya 1) Semula Rp. 610.000.000.0002) Bertambah / (berkurang) Rp. (572.196.769.217) Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan 37.803.230.783 Rp. b. Penerimaan Pinjaman Daerah 75.555.748.111 1) Semula Rp.

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 544.694.527 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 76.100.442.638 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Penyertaan Modal 1) Semula Rp. 30.000.000.000 2) Bertambah / (berkurang) (24.500.000.000)Rp. Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan 5.500.000.000 Rp. b. Pembayaran Pokok Utang 1) Semula 10.000.000.000 Rp. 2) Bertambah / (berkurang) Rp. (6.000.000.000)Jumlah Pembayaran Pokok Utang

#### Pasal 5

Rp.

4.000.000.000

setelah Perubahan

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan **APBD** menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan

Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam

kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per golongan

dan Per jabatan;

7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Aset Lainnya;

11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan di anggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah, dan

13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

# Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan opersional pelaksanaan APBD.

# Pasal 7

Peraturan Walikota Samarinda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

> Disahkan di Samarinda Pada tanggal 30 Agustus 2010

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda Pada Tanggal 30 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H.M.FADLY ILLA

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2010 NOMOR 08